

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Parkir elektronik merupakan sebuah mekanisme parkir yang mana pembayarannya menggunakan sistem pembayaran non tunai. Parkir elektronik digagas pemerintah guna mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran terhadap parkir yang dikelola oleh pemerintah. Kebijakan ini diinisiasi pemerintah guna mencegah kebocoran pendapatan retribusi daerah Kota Semarang. Dalam penerapannya, kebijakan parkir elektronik Kota Semarang difokuskan terhadap dua kawasan yakni Jl. Thamrin dan Jl. Depok dimana tiap juru parkir telah dibekali dengan pengetahuan mengenai tata cara pembayaran parkir elektronik.

Dalam penerapannya, kepatuhan juru parkir dipengaruhi oleh 6 kriteria yakni Insentif dan sanksi, Pemantauan (monitoring), Sumber Daya, Otonomi, Masalah Informasi, Sikap dan Keyakinan. Dari keenam kriteria, kepatuhan juru parkir bergantung pada semua kriteria. Faktor insentif & sanksi, maupun informasi telah dilakukan dengan baik oleh Dinas Perhubungan. Meskipun demikian, kondisi di lapangan mempengaruhi faktor otonomi dan sikap keyakinan juru parkir untuk tetap patuh terhadap kebijakan parkir elektronik. Nampak jelas bahwa juru parkir enggan untuk patuh karena masih memiliki keyakinan bahwa kebijakan ini sulit diterapkan di lapangan. Pada intinya, kepatuhan implementator terhadap kebijakan yang telah dirumuskan lebih dipengaruhi terhadap keyakinan individu bahwa kebijakan mampu diterapkan baik di lapangan.

4.2 Saran

Sebagai sebuah kebijakan, parkir elektronik Kota Semarang merupakan inisiasi yang digagas untuk memperbaiki tata kelola penerimaan retribusi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Dalam kenyataannya, kebijakan ini masih belum maksimal diimplementasikan di tengah masyarakat. Fokus kawasan di dua titik yakni Jl. Depok dan Jl. Thamrin belum bisa sepenuhnya dilakukan. Hal ini dikarenakan sulitnya penerapan di lapangan. Ketidakpatuhan menunjukkan bahwa kinerja kebijakan perlu dievaluasi sehingga tidak terdapat kontradiksi di lapangan saat penerapannya. Berdasarkan hal itu maka kebijakan parkir elektronik Kota Semarang perlu lebih digaungkan di tengah masyarakat. Paguyuban parkir diperlukan agar aspirasi bisa tersampaikan dengan baik. Faktor insentif bisa diberikan kepada juru parkir guna meningkatkan motivasi untuk semakin patuh menerapkan kebijakan. Selain itu, penerapan parkir elektronik Kota Semarang perlu didukung adanya *struk* pembayaran sehingga transaksi bisa memiliki bukti yang kuat oleh pengguna parkir di lapangan.